



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bejo Zamak Bin Sarlan
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pawulon Rt.3 Rw.16 Desa Gondowulan
Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/ Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEJO ZAMAK Bin SARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEJO ZAMAK Bin SARLAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor honda beat.
Dikembalikan kepada Saksi LUWIH Bin MUHIDIN .
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street NoPol AA-5166-CZ NoKa: MH1JFZ215KK720733 NoSin: JFZ2E1719539 warna hitam lis coklat beserta kunci kontak spm tersebut.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah bata.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BEJO ZAMAK Bin SARLAN bersama-sama dengan Sdr. KIRUN (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Dusun Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah mencoba melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa BEJO ZAMAK Bin SARLAN bersama-sama dengan Sdr. KIRUN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street NoPol AA-5166-CZ NoKa: MH1JFZ215KK720733 NoSin: JFZ2E1719539 warna hitam di daerah persawahan Dusun Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Kemudian Terdakwa berhenti dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam terparkir dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa berhenti. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KIRUN (DPO) mengamati situasi keadaan sekitar, hingga setelah beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Sdr. KIRUN (DPO) mendekat ke arah tempat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG terparkir. Selanjutnya Sdr. KIRUN (DPO) turun dari sepeda motor berpindah menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG sambil mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu Sdr. KIRUN (DPO) memasukkan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG hingga akhirnya Sdr. KIRUN (DPO) berhasil menyalakan sistem kelistrikan sepeda motor tersebut yang ditandai dengan menyalanya lampu sepeda motor ;

Bahwa kemudian pada saat Sdr. KIRUN (DPO) mencoba menyalakan mesin sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG, tiba-tiba datang Saksi LUWIH Bin MUHIDIN mencoba menangkap Sdr. KIRUN (DPO) dengan cara memeluk Sdr. KIRUN (DPO) namun Sdr. KIRUN (DPO) berhasil terlepas dan kemudian berlari menjauhi Saksi LUWIH Bin MUHIDIN. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada saat itu mencoba melarikan diri kemudian ditendang oleh Saksi LUWIH Bin MUHIDIN hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dinaikinya, kemudian Saksi LUWIH Bin MUHIDIN mencoba menangkap Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa namun Terdakwa berusaha melepaskan diri hingga terjadi perkelahian. Pada saat itu Saksi LUWIH Bin MUHIDIN berteriak "maling-maling", hingga datang Saksi WIDIYANTO Bin HADI WASITO mendengar teriakan tersebut dan berlari mengejar Sdr. KIRUN (DPO) namun Sdr. KIRUN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa terlibat perkelahian dengan Saksi LUWIH Bin MUHIDIN, Terdakwa kemudian terjatuh ke arah jurang hingga sampai ke dasar jurang ;

Bahwa kemudian Saksi LUWIH Bin MUHIDIN menghubungi Saksi LUDI RIFAI Bin LATIFUDIN untuk meminta pertolongan mengamankan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Saksi LUDI RIFAI Bin LATIFUDIN bersama dengan Saksi YAHNO Bin SUYITNO untuk membantu mengevakuasi Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil dievakuasi kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi LUWIH Bin MUHIDIN, Saksi LUDI RIFAI Bin LATIFUDIN dan Saksi YAHNO Bin SUYITNO untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Luwih Bin Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun Dangean di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;
 - Bahwa barang milik saksi yang dicoba dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pelaku yang mencoba mencuri sepeda motor milik saksi tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa sebelumnya kedua pelaku tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa para pelaku telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan menggunakan sebuah kunci palsu yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 13:00 WIB saksi berangkat ke tegal atau sawah milik saksi di tegalan blok dukuh Dusun Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo bersama dengan isteri saksi yaitu DAMINEM Binti DOMIYANTO dengan mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 ;
- Bahwa Sesampainya di tegalan blok dukuh tersebut saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun sumber ke dusun dangean dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan isteri saksi langsung menuju ke area sawah milik saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut, saat saksi bersama isteri saksi menebar pupuk, saksi sempat kembali ke pinggir jalan disekitar tempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi untuk mengambil lagi pupuk disekitar tempat tersebut dan saksi sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang duduk dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kedua orang tersebut mengendarai sepeda motor beat warna hitam, Pada saat itu saksi tidak merasa curiga dengan orang tersebut dan tetap melanjutkan aktifitas saksi di tegal / sawah tersebut. Selang beberapa saat sekitar pukul 14:30 WIB ketika saksi kembali ingin mengambil pupuk ditempat tersebut saksi melihat bahwa kedua orang tersebut yang awalnya duduk dengan jarak sekitar 10 meter posisinya sudah berada tepat disamping sepeda motor milik saksi, Dengan posisi 1 (satu) orang duduk diatas sepeda motor honda beat street warna hitam sedangkan 1 (satu) orang lagi posisinya sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi dan sepertinya sedang berusaha menyalakan sepeda motor milik saksi tersebut ;

Halaman 5 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya sepeda motor saksi dalam keadaan mati dan terkunci stang sudah dalam keadaan menyala lampunya, Melihat hal tersebut saksi spontan berlari dan menangkap orang yang sedang menaiki sepeda motor milik saksi dengan cara memeluknya, Ketika saksi peluk tersebut pelaku berhasil berontak dan melepaskan diri dari pelukan saksi dan spontan saksi langsung berusaha menangkap pelaku lain yang mengenakan jaket warna merah dengan cara menendang sepeda motor honda beat street yang sedang dinaikinya hingga kemudian pelaku tersebut terjatuh bersamaan dengan sepeda motornya ;
- Bahwa Selanjutnya saksi terlibat perkelahian dengan pelaku tersebut karena pelaku berusaha menyerang saksi sedangkan pelaku yang sebelumnya menaiki sepeda motor milik saksi tersebut melarikan diri ke arah jurang. Pada saat terjadi perkelahian tersebut saksi sambil berteriak "maling-maling" dan tidak lama kemudian datang Saksi WIDIYANTO, Sesampainya Saksi WIDIYANTO saksi langsung menunjuk pelaku yang melarikan diri tersebut, spontan langsung Saksi WIDIYANTO mengejar pelaku tersebut sementara itu saksi masih berkelahi dengan pelaku yang satunya hingga kemudian pelaku tersebut jatuh ke jurang yang tingginya sekitar 20 meter dan tidak bisa naik lagi. Sementara pelaku jatuh dalam jurang, saksi menelepon Saksi LUDI RIFAI untuk meminta bantuan menangkap pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi menunggu kedatangan LUDI RIFAI sambil duduk dan mengawasi pelaku yang ada di jurang hingga kemudian LUDI RIFAI datang bersama YAHNO dan beberapa warga lainnya ;
- Bahwa Selanjutnya ketika saksi mengecek sepeda motor milik saksi bahwa benar lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi telah rusak akibat dirusak oleh terdakwa dan rekannya, dan menurut pengakuannya bahwa lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dirusak dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh pelaku yang berhasil kabur ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Daminem Binti Domiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun Dangean tepatnya di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa barang yang dicoba dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik suami saksi yang bernama LUWIH Bin MUHIDIN ;
- Bahwa pelaku yang mencoba / hendak mencuri sepeda motor milik saksi LUWIH Bin MUHIDIN tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun terdakwalah orangnya ;
- Bahwa kedua pelaku tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi LUWIH Bin MUHIDIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan temannya telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan menggunakan sebuah kunci palsu yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 13:00 WIB saksi berangkat ke tegal atau sawah milik saksi di tegalan blok dukuh Dusun Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo bersama dengan suami saksi LUWIH Bin MUHIDIN ;
- Bahwa Setelah sampai di sawah, suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan kemudian saksi bersama suami saksi bekerja menebar pupuk di tegal atau sawah tersebut. Hingga kemudian pupuk yang ditebar habis dan suami saksi bermaksud mengambil pupuk uang sebelumnya diletakkan di pinggir jalan atau dekat dengan sepeda motor yang diparkir. Hingga kemudian saksi mendengar suami saksi berteriak "maling-maling". Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bergegas lari kearah suami saksi dan disitu saksi melihat suami saksi sedang berusaha menangkap 1 orang pelaku ;
- Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya pelaku jatuh ke jurang dan kemudian diamankan oleh warga ;
- Bahwa ketika saksi mengecek sepeda motor milik suami saksi bahwa benar lubang kunci kontak sepeda motor milik suami saksi telah rusak akibat dirusak oleh terdakwa dan rekannya, dan menurut pengakuannya bahwa lubang kunci kontak sepeda motor milik suami saksi tersebut

Halaman 7 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh pelaku yang berhasil kabur ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Yahno Bin Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun Dangean tepatnya di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa barang yang dicoba dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi LUWIH Bin MUHIDIN ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB saat saksi sedang berada dirumah, saksi didatangi oleh LUDI RIFAI yang mendapatkan telepon dari Sdr. LUWIH meminta bantuan kepada saksi untuk menangkap seseorang yang telah mencoba mencuri sepeda motor miliknya, Setelah itu langsung saksi memanggil tetangga sekitar untuk bersama membantu saksi. Selanjutnya saksi bersama warga lain menuju lokasi dan benar ternyata ada pelaku yang masuk kedalam jurang, Kemudian pelaku berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah kepala desa untuk dilaporkan secara hukum lebih lanjut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Ludi Rifai Bin Latifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangean tepatnya di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;

- Bahwa barang yang dicoba dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi LUWIH Bin MUHIDIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan telepon dari Sdr. LUWIH meminta bantuan kepada saksi untuk menangkap seseorang yang telah mencoba mencuri sepeda motor miliknya. Setelah itu langsung saksi memanggil tetangga sekitar untuk bersama membantu saksi. Selanjutnya saya bersama warga lain menuju lokasi dan benar ternyata ada pelaku yang masuk kedalam jurang. Kemudian pelaku berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah kepala desa untuk dilaporkan secara hukum lebih lanjut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan yang pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun Dangean tepatnya di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang coba ia ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi LUWIH Bin MUHIDIN;
- Bahwa terdakwa melakukannya yaitu dengan cara awalnya terdakwa dan KIRUN (Dpo) berangkat bersama mencari target sepeda motor untuk dicuri dengan menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam milik KIRUN. Selanjutnya terdakwa dan KIRUN menemukan target yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan KIRUN bersama mengawasi keadaan sekitar kemudian KIRUN langsung membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan ;

- Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap Namun Kirun melarikan diri (Dpo) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor honda beat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street NoPol AA-5166-CZ NoKa: MH1JFZ215KK720733 NoSin: JFZ2E1719539 warna hitam lis coklat beserta kunci kontak spm tersebut.
- 1 (satu) buah jaket warna merah bata ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa percobaan pencurian dengan pemberatan yang pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun Dangean tepatnya di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa barang yang dicoba dicuri terdakwa dan Kirun (Dpo) adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi yang bernama LUWIH Bin



MUHIDIN ;

- Bahwa terdakwa adalah yang mencoba mencuri sepeda motor milik saksi LUWIH Bin MUHIDIN dan satu temannya bernama Kirun (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa dan Kirun (Dpo) tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi LUWIH Bin MUHIDIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan temannya Kirun (Dpo) telah mencoba melakukan pencurian sepeda motor milik saksi LUWIH Bin MUHIDIN dengan menggunakan sebuah kunci palsu yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Bejo Zamak Bin Sarlan sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang



yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 pukul 14:30 WIB dipinggir jalan dusun yang menghubungkan dusun Sumber ke Dusun Dangean tepatnya di tegalan blok dukuh turut Dsn Sumber Desa Rimpak Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, terdakwa dan Kirun (Dpo) melakukan upaya pencurian sepeda motor ;

Menimbang, Bahwa terdakwa dan rekannya Kirun (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik suami saksi tersebut dirusak dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Kirun yang berhasil kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa barang yang dicoba dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi yang bernama LUWIH Bin MUHIDIN ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Kirun (Dpo) tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi LUWIH Bin MUHIDIN untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Kirun (Dpo), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, perbuatan Terdakwa bersama dengan Kirun (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi yang bernama LUWIH Bin MUHIDIN tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Kirun (Dpo) telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan Kirun (Dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Registrasi : B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 milik saksi yang bernama LUWIH Bin MUHIDIN, dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik suami saksi tersebut dirusak dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh Kirun yang berhasil kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan mengambil barang dengan memakai kunci palsu yaitu kunci T, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor honda beat, adalah milik saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada Saksi LUWIH Bin MUHIDIN, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street NoPol AA-5166-CZ NoKa: MH1JFZ215KK720733 NoSin: JFZ2E1719539 warna hitam lis coklat beserta kunci kontak spm tersebut, dikarenakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah jaket warna merah bata, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BEJO ZAMAK Bin SARLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat NoPol: B-4531-KKG NoKa: MH1JF2125JK765907 NoSin: JF21E2764417 warna hitam lis merah Tahun 2018 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor honda beat ;
Dikembalikan kepada Saksi LUWIH Bin MUHIDIN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street NoPol AA-5166-CZ NoKa: MH1JFZ215KK720733 NoSin: JFZ2E1719539 warna hitam lis coklat beserta kunci kontak spm tersebut.
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah bata,
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)